

BAB II

JUAL BELI, KONSEP HAK MILIK DAN LARANGAN MONOPOLI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, menukar, sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira>'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus beli.¹

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa macam definisi yang dikemukakan ulama *fiqh*. Diantaranya :

*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.*²

Definisi lain menyebutkan bahwa jual beli merupakan :

*Tukar menukar harta (uang dan komoditi) untuk saling memiliki.*³

*Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*⁴

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Hal 111

² Asy-Syarbini, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khat{i>b, *Mugni al-muh{Ta>j ila> Ma'rifati ma'a>niy al-Faz{ al-Minha>j, Juz II, hal 3*

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, jilid 2, hal 697

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, hal 126

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta baik berupa benda maupun lainnya yang berakibat pada beralihnya kepemilikan harta yang menjadi obyek pertukaran.

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Q.S. Al Baqarah, 2:275⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“.....Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS. Al-Baqarah: 275)

- b. Q.S. Al Baqarah, 2:198⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

- c. Ijma' Ulama⁷

Hukum jual beli menurut ijma' ulama adalah akad yang sah dan jaiz.

⁵ Mujamma' Al Malik Fad{ Li T{iba'at Al- Mus{haf, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal 69

⁶ *Ibid*, hal 48

⁷ Sahal Mahfuz{, Bisri Musri Mustofa, *Ensiklopedi Ijma'*, Hal 269

3. Syarat dan rukun jual beli

Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu pun tidak ada.⁸ Sedangkan rukun yaitu suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.⁹ Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat macam, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad yakni penjual dan pembeli
- b. Ada lafal *ija'ab* dan *qabul*
- c. Ada barang yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar sebagai pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad

Para fuqaha' sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

⁸ Gemala Dewi, *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal 50

⁹ *Ibid*

1). Ba>lig dan berakal sehat

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus telah ba<lig dan berakal. Ukuran ba<lig seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah ha<id{ bagi perempuan.

Selain telah ba<lig, orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur.

Disamping itu orang bodoh juga dilarang melakukan akad jual beli meskipun ia menjual hartanya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S An-nisa<, 4:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*¹⁰

2). Tamyi>z (dapat membedakan)

Orang yang melakukan jual beli haruslah dapat membedakan yang baik dan yang buruk, membahayakan atau tidak bagi dirinya. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut Ulama H{a<nafi, apabila akad yang telah dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah, seperti menerima sedekah. Sedang bila

¹⁰. Al Mus{h{af, *Al Qur'an*, hal 115

- 1) *Jala<'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan $i<ja<b$ dan $qabu<l$ itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawa<fuq* yaitu adanya kesesuaian antara $i<ja<b$ dan $qabu<l$. Kesesuaian yang dimaksud dapat berupa barang yang diperjual belikan maupun mengenai harga yang telah disepakati. Misalnya, pemilik saham A (penjual) mengatakan: saya jual saham ini seharga Rp. 5.000,- per lembar. Lalu pembeli saham tersebut menjawab: “ saya beli saham ini seharga Rp. 5.000,-. Per saham. Apabila antara $i<ja<b$ dan $qabu<l$ tidak sesuai maka jual beli saham tersebut tidak sah.
- 3) *Jazmul ira<dataini* yaitu antara $i<ja<b$ dan $qabu<l$ menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
- 4) $i<ja<b$ dan $qabu<l$ dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Kehadiran yang dimaksud dapat berupa kehadiran secara lahir, tetapi juga dapat diartikan sebagai kehadiran dalam satu situasi dan kondisi yang sama, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah hal yang sama yakni jual beli. Misalnya akad jual beli saham melalui telepon, hal tersebut merupakan hal yang umum dilakukan di Bursa Efek.

Adapun cara melakukan $i<ja<b$ dan $qabu<l$ ada empat cara, antara lain:¹³

- 1) Lisan. Para pihak yang melakukan jual beli mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Misalnya, penjual mengucapkan: “aku jual saham

¹³ *Ibid*, hal 64

tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama. seperti hadis di bawah ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبِعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّقَّةُ ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُتَجَّتْ فَتَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a biasanya orang-orang jahiliyah mengadakan jual beli daging dengan cara hablul habalah, yaitu menjual daging dengan harga yang dibayar belakangan hingga untanya yang sedang mengandung melahirkan anaknya. Kemudian rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara demikian”¹⁶

Jadi *Illat* larangan memperjual belikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan penjual menurut hadis diatas adalah menghindari kesamaran dan ketidak pastian yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengandung persengketaan dikemudian hari.

5) Barang dan harganya jelas dan diketahui kedua belah pihak

Kedua pihak yang bertransaksi harus memiliki informasi yang sama mengenai kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ketidak tahuan informasi tersebut dalam fiqh disebut dengan *tadli>s* (penipuan).¹⁷

B. Konsep Hak Milik

¹⁶ An-Naisabury, Al-Imam Abi Al-Husaini Muslim Bin H {ajaj Ibnu Muslim Al-Qusyairi, *Jami>’us{ Sahi>h*, Juz V, hal 3

¹⁷ Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam*, hal 33

- 1) Benda *mubāḥat* belum di-*ihḥāz*-kan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di-*ihḥāz*-kan orang lain.
 - 2) Adanya niat memiliki. Maka seseorang memperoleh harta *mubāḥat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ihḥāz*, umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, maka ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.
- b. *Khalafiyah* yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. *Khalafiyah* ada dua macam yaitu :
- 1) *Khalafiyah syakhsyi 'an syakhsyi* , yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut *tirkah*.
 - 2) *Khalafiyah syai'an syai'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan mengganti kerugian pemilik harta.
- c. *Tawallud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi pemilik domba.

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*²²

3. Jenis-Jenis Monopoli²³

Pertama, monopoli bisa dibedakan menjadi *private monopoly* (monopoli swasta) dan *public monopoly* (monopoli public). Perbedaan ini didasarkan pada kriteria siapa yang memegang atau memiliki kekuasaan monopoli. Dikatakan ada monopoli publik, jika monopoli itu dimiliki oleh badan publik seperti negara atau pemerintahan daerah. Sebaliknya, monopoli swasta adalah monopoli yang dipegang oleh pihak non publik seperti perusahaan non swasta, koperasi dan lain-lain.

Kedua, dari sisi keadaan yang menyebabkan, monopoli bisa dibedakan menjadi *natural monopoly* dan *social monopoly*. *Natural monopoly* adalah monopoli yang disebabkan oleh factor-faktor alami yang eksklusif. Jika suatu daerah terdapat bahan tambang langka yang tidak dijumpai di daerah lain, pengelola sumber daya di wilayah itu akan memiliki *natural monopoly*. Sebaliknya, *social monopoly* merupakan monopoli yang tercipta dari tindakan manusia atau kelompok social. Misalnya, monopoli terhadap hak cipta yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta

Ketiga, dalam kaitannya dengan tulisan ini, perlu juga dibedakan antara *monopoli legal* dan *monopoli illegal*. Secara sederhana, *monopoli legal* adalah

²² Al-Mus{h{af, *Al-Quran*, hal 916

²³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, hal 22

monopoli yang tidak dilarang oleh hukum pada suatu negara. Sebaliknya, monopoli dikatakan *illegal* kalau dilarang oleh hukum. Mengingat banyaknya sistem hukum yang memiliki peraturan yang berbeda-beda, tentu saja kriteria *legal* dan antara negara yang satu dengan negara yang lain juga berlainan.